



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Btk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Baru, 12 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Baru, 21 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan melalui di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Btk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon**, tempat tanggal lahir Baru, 28 November 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, tempat tinggal di RT. 01 Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, dengan anak seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, tempat tanggal lahir Buntok, 13 April 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Sepakat I No. 09, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia sekarang bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk menyegerakan pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak dari kurang lebih 1 tahun yang lalu, Pemohon sangat khawatir keduanya akan lebih terjurumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon dan anak kandung Pemohon dan calon suami telah menyampaikan kehendak untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, namun maksud tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan berdasarkan surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Nomor: XXXX dengan alasan usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 Tahun;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buntok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Para Pemohon**) untuk menikah dengan seorang anak laki-laki (**Calon Suami Anak Para Pemohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon dapat menunda keinginannya menikahkan anaknya dan menjelaskan konsekuensi terkait permohonan Para Pemohon, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memiliki anak bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon selama kurang lebih kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga telah melamar anak Para Pemohon untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Calon Suami Anak Para Pemohon ;
- Bahwa ia sebagai orang tua telah merestui jika Calon Suami Anak Para Pemohon segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, karena takut jika keduanya terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang oleh agama Islam (zina)
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Penjaga Showrom motor bekas dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Para Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon berumur (18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan);
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan Anak Para Pemohon namun KUA menolak sebab Anak Para Pemohon belum cukup umur;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon adalah Calon Suami Anak Para Pemohon, berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih kurang lebih 1 (satu) tahun dan ingin segera menikah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa keinginan Anak Para Pemohon menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak bersama antara dirinya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, dan bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah lulus pendidikan SLTA;
- Bahwa Anak Para Pemohon menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami Anak Para Pemohon) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Para Pemohon selama selama kurang lebih kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon ingin segera menikah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh Islam;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon jejak (belum pernah menikah) dan berumur kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, sudah bekerja sebagai Penjaga Showrom motor bekas dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah meminang Anak Para Pemohon, dan telah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak bersama antara dirinya dengan Anak Para Pemohon, dan bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Sumadi Jaya, tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Sila Sari, tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXX tanggal 05 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Bibah, tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 20 Maret 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Muhammad Muliarahman, tanggal 27 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Buntok dengan nomor XXXX atas nama XXXX, tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Buntok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Pemeriksaan Calon Pengantin Sehat tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Baru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah nomor XXXX tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dengan bukti surat tersebut, dan tidak akan mengajukan apapun lagi, kemudian Para

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Para Pemohon dengan seorang pria bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, dengan alasan Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dusun Selatan menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Tentang Penasehatan Hakim

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, agar bersabar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kompetensi Peradilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 berupa fotokopi, yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Barito Selatan, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi Akta Nikah Para Pemohon (P.3), fotokopi KTP Anak Para Pemohon (P.4), Kartu Keluarga (P.5)

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** lahir tanggal 28 November 2005 (18 tahun 1 bulan), sehingga secara materiil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi KTP Calon Suami Anak Para Pemohon, menunjukkan bahwa Calon Suami anak Para Pemohon telah dewasa dan berumur 22 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Ijazah terakhir anak Para Para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah lulus Pendidikan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Pemeriksaan Calon Pengantin Sehat tanggal 09 Januari 2024, dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Dusun Selatan, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dusun Selatan dengan alasan anak Para Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, berumur 22 (dua puluh dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berkehendak sendiri dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga. Demikian pula calon suami anak Para Pemohon yang telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan telah memiliki penghasilan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bersikeras dan berkehendak segera menikahkan anaknya karena hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan takut terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama seperti berzina;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan status calon suaminya perjaka dan baik saat ini maupun sebelumnya, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dusun Selatan, menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Pertimbangan tentang Petitum Ijin perkawinan Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama dan untuk melindungi status janin yang sekarang dikandung anak Para Pemohon perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan bagi calon mempelai pria telah mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah *"...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata yang menjadi alasan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon ingin menikah dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dikarenakan Hubungan antara keduanya sudah demikian erat, sehingga khawatir terjerumus pada perzinahan, suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32, sehingga alasan tersebut relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya untuk menghindari terjadinya pelanggaran syariat seperti terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan perzinahan, perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;*

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه).

Artinya : *“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, untuk menikah dengan pria bernama bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, berumur 22 (dua puluh dua) tahun 9 (sembilan) bulan, bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Tentang Biaya Perkara

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Anak Para Pemohon Bernama Anak Para Pemohon yang berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (*empat ratus empat puluh lima ribu* rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Btk



1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2024/PA.Btk